



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0085 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA NOMOR E-0135 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
KURIKULUM MUATAN TEKNIS SUBSTANSI LEMBAGA PELATIHAN  
KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN  
PENGAWAS (PKP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pencapaian tujuan pembelajaran dalam rangka mewujudkan kompetensi kepemimpinan berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, perlu dilakukan pemberian materi muatan teknis substansi lembaga;
- b. bahwa dalam rangka mendukung Jakarta sebagai Kota Global maka perlu meningkatkan kompetensi aparatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Kurikulum Muatan Teknis Substansi Lembaga Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);

7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 544);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 566);
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 280/IX/6/4/1996 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum, Garis-Garis Besar Program Pengajaran dan Bahan Pendidikan dan Pelatihan bagi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 374/K.1/PDP.07/2022 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 375/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72062);
14. Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 52089);
15. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57

Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

16. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71014);

17. Keputusan Gubernur Nomor 1211 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi/Terpadu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Jakarta Corporate University).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR E-0135 TENTANG PENETAPAN KURIKULUM MUATAN TEKNIS SUBSTANSI LEMBAGA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Kurikulum Muatan Teknis Substansi Lembaga Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kurikulum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan dalam pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP).
- KETIGA : Apabila Kurikulum Pelatihan Muatan Teknis Substansi Lembaga Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) ini tidak relevan pada masa yang akan datang, maka akan dilakukan revisi dan kaji ulang sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DKI JAKARTA,



MARIA QIBTYA

NIP. 196507191985032002

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Kepala BPSDM  
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0085 Tahun 2024  
Tanggal 15 Juli 2024

**KURIKULUM MUATAN TEKNIS SUBSTANSI LEMBAGA  
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) DAN  
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP)**

**A. NAMA PELATIHAN**

Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL) Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP).

**B. RUMPUN PELATIHAN**

Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL) Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) merupakan rumpun Pelatihan manajerial

**C. DESKRIPSI SINGKAT**

Dalam penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) perlu diberikan materi penguatan kompetensi teknis yang akan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit kerjanya. Materi Muatan Teknis Substansi Lembaga ini diberikan kepada peserta pelatihan setelah selesai seluruh rangkaian pembelajaran inti sesuai dengan Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan.

Muatan Teknis Substansi Lembaga ini dirancang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi manajerial khususnya pada aspek kepemimpinan yang menjadi tuntutan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian para pimpinan di perangkat daerah mampu untuk menghadapi tantangan Jakarta sebagai kota global.

Desain pembelajaran dilakukan baik dari sisi *hard skill* (pengetahuan dan keterampilan teknis) maupun *soft skill* (sikap perilaku) yang berbasis kompetensi serta peningkatan kinerja organisasi. Materi Muatan Teknis Substansi Lembaga ini dilaksanakan secara virtual selama 5 (lima) hari kerja. Pembelajaran tersebut dikelola

secara sistematis. Dengan materi dan metode pelatihan yang diberikan, maka diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai.

#### **D. TUJUAN KURIKULUM UMUM**

Setelah mengikuti materi ini peserta diharapkan mampu memahami Muatan Teknis Substansi Lembaga dalam hal pengadaan barang/jasa, *public speaking*, Pengelolaan Kinerja Daerah, *creative problem solving*, *Manajemen Stres*, dan Menuju Jakarta Kota Global sesuai dengan ruang lingkup tugasnya berdasarkan aturan yang berlaku (Taksonomi Bloom Level C3).

#### **E. TUJUAN KURIKULUM KHUSUS**

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu:

1. Memahami proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
2. Menguasai kemampuan *public speaking*;
3. Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang mendukung Jakarta sebagai Kota Global;
4. Mengelola Kinerja dalam mencapai sasaran organisasi;
5. Mengimplementasikan strategi pemecahan masalah;
6. Mengelola stress dengan baik.

#### **F. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN**

1. Pengadaan Barang/Jasa;
2. Public Speaking;
3. Menuju Jakarta Global City;
4. Pengelolaan Kinerja Daerah;
5. Creative Problem Solving;
6. Manajemen Stres.

#### **G. KEPESERTAAN**

1. Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP);
2. Jumlah peserta pada setiap angkatan pelatihan maksimal 30 (tiga puluh) orang.

**H. MODEL PEMBELAJARAN**

- Klasikal
- Pelatihan
- Lokakarya/ *Workshop*
- Bimbingan Teknis
- Lainnya (Seminar, Kursus, dan pengembangan sumber daya manusia lain)

- Non-klasikal
- e-learning*
- Pelatihan jarak jauh
- Coaching & mentoring*
- On the job training*
- Blended learning*

**I. STRUKTUR PEMBELAJARAN**

Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL)  
Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan  
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

No	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran Pokok Bahasan/ Sub Pokok Bahasan	Jam Pelajaran				Sekuen
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	TOTAL	
1	Mata Pelajaran Pokok	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6	3	-	9	1
2		Public Speaking	3	3	3	9	2
3		Menuju Jakarta Global City	3	-	-	3	3
4		Pengelolaan Kinerja Daerah	6	3	-	9	4
5		Manajemen Stres	3	3	-	6	6
6		Creative Problem Solving	3	3	3	9	5
	Total (1 s.d.6)		45 JP				
7	Mata Pelajaran Penunjang		-	-	-	-	
8	Ceramah		-	-	-	-	
9	PKL		-	-	-	-	
10	Outbound		-	-	-	-	
11	MFD		-	-	-	-	

No	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran Pokok Bahasan/ Sub Pokok Bahasan	Jam Pelajaran				Sekuen
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	TOTAL	
12	Pengarahan Program		-	-	-	-	
13	Building Learning Commitment		-	-	-	-	
14	Forum Diskusi (CoP)		-	-	-	-	
15	Coaching dan Mentoring		-	-	-	-	
16	Action Learning		-	-	-	-	
	Lama Waktu Ujian		-	-	-	-	
	Total (7 s.d. 16)		-				
	Total JP Keseluruhan		45 JP				
DILAKSANAKAN DALAM:							
Structured Learning : 5 Hari  Social Learning : - Hari - TM : - Hari - NTM : - Hari  Action Learning : - Hari - TM : - Hari - NTM : - Hari							

**Keterangan:**

Pelatihan dilakukan secara virtual oleh pengajar dalam bentuk ceramah/diskusi/simulasi. Materi ini dilaksanakan dalam perkiraan waktu selama 5 hari atau 45 JP. dengan rincian sebagai berikut:

Hari ke	Jam Pelajaran	Kegiatan	Keterangan
Hari Ke 1	TM = 9 JP	- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-
Hari Ke 2	TM = 9 JP	- <i>Public Speaking</i>	-

Hari ke	Jam Pelajaran	Kegiatan	Keterangan
Hari Ke 3	TM = 3 JP TM = 6 JP	- Menuju Jakarta Global City - Pengelolaan Kinerja Daerah	-
Hari Ke 4	TM = 3 JP TM = 6 JP	- Lanjutan Pengelolaan Kinerja Daerah - Manajemen Stres	-
Hari Ke 5	TM = 9 JP	- Creative Problem Solving	-

### J. KUALIFIKASI PENGAJAR

Pengajar dapat berasal dari widyaiswara, pejabat atau pelaksana potensial yang ditugaskan dari OPD, dan pakar atau praktisi dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki kompetensi sesuai materi yang diberikan, baik nasional maupun daerah dibuktikan melalui rekam jejak pendidikan, pelatihan, riwayat penugasan maupun pengalaman lainnya yang relevan;
2. Pejabat atau pelaksana potensial OPD yang dapat menyajikan materi terkait ruang lingkup tugasnya;
3. Khusus untuk widyaiswara, telah mengikuti *Training of Trainers (ToT)* kewidyaiswaraan.

### K. EVALUASI

#### Evaluasi Level 1

1. Kualitas penyelenggaraan yang meliputi kualitas layanan kepada peserta (sikap, dukungan informasi dan koordinasi) dan kualitas penyediaan sarana dan prasarana selama pelatihan;
2. Kualitas pengajar yang meliputi penguasaan materi dan metode pembelajaran, pengelolaan waktu mengajar, penampilan, kedisiplinan, dan interaksi dengan peserta pelatihan.

#### Evaluasi Level 2

1. Sikap dan perilaku dengan bobot 30% pada aspek disiplin, kerja sama, dan prakarsa selama pelaksanaan pelatihan;
2. Ujian Komprehensif dengan bobot 70% dengan menggunakan metode refleksi.

### Evaluasi Level 3

Dilaksanakan setidaknya enam bulan pasca pelatihan untuk mengevaluasi dampak pelatihan pada kualitas kinerja, meliputi aspek kesesuaian penugasan pasca mengikuti pelatihan dan performa peserta dalam menerapkan hasil pembelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### L. FASILITAS PEMBELAJARAN

1. Laptop, printer, laser pointer;
2. LCD Projector, *sound system*;
3. Kasus/Lembar Kerja;
4. Media pembelajaran lainnya.

### M. INFORMASI LAIN-LAIN

1. Proses belajar akan dilaksanakan secara virtual.
2. Sertifikat akan diberikan kepada peserta yang lulus melalui Sistem Informasi Kediklatan (SIMDIKLAT).

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DKI JAKARTA,



MARIA QIBTYA  
NIP. 196507191985032002